



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Nomor : W1.TUN6/73/PL.01/1/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA DAN PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

SEKRETARIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 42/PA/SK/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya perlu menunjuk Pejabat Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- b. Bahwa Pejabat yang ditunjuk dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas selaku Pejabat Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- c. Bahwa agar penyelenggaraan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2018 ini dapat berjalan dengan baik dianggap perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengenai Pejabat Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4406);
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengadilan Organisasi Finansial Biologisnya Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI.
- Memperhatikan** : Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Nomor 73 tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 (Lembaran Negara RI Nomor 4418);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat **SUHEIMI** NIP. 19600827 198103 2 002 sebagai Pejabat Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun Anggaran 2018;

- Kedua : Pejabat yang ditunjuk mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima dan memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Pejabat yang ditugaskan untuk menerima dan memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa wajib melaporkan pekerjaannya kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang yang mengangkatnya;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 25 Januari 2018

SEKRETARIS,

R. INDRA SAPUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19801120 199903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan;
3. Arsip.